

RENCANA UNDANG-UNDANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Itok Dwi Kurniawan¹, Suyatno², Fajar Nurrochman³, Khoriatun Janah^{✉ 4}

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta¹
Prodi Sastra Daerah, FIB Universitas Sebelas Maret, Surakarta²
Prodi PPKn, FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta^{3,4}**

ABSTRAK

Rencana Undang-Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, sampai sekarang rancangan undang-undang tersebut diagendakan di tahun 2017. Metode yang digunakan dengan Analisis. Rencana Undang Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat program legislasi nasional 2017 akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diharapkan dapat memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun kerjasama dengan pemerintah.

Kata Kunci: Pengakuan, Perlindungan, Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat.

Namun, Walau sudah terdapat beberapa produk undang-undang yang memberi pengakuan terhadap masyarakat adat. Sebagai contoh, Penjelasan atas Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengakui masyarakat hukum adat. Perlindungan hak-hak masyarakat adat masih terabaikan. Konflik-konflik lahan dan kekayaan alam antara masyarakat adat dengan korporasi maupun pemerintah terus terjadi. Bahkan, tak jarang

menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, Pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah kian terabaikan setelah Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat gagal masuk prioritas Program Legislasi Nasional 2015. Sehingga Komitmen pemerintah untuk membentuk satuan tugas nasional pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat belum terwujud.

Padahal, satgas itu bertugas menyiapkan kerangka pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, satgas bertugas mengurus data administrasi masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang belum dimiliki pemerintah. Data tersebut akan membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan terkait dengan masyarakat hukum adat. Tugas lain adalah memastikan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat disahkan pemerintah serta memantau rekonsiliasi pemerintah dengan masyarakat.

Maka perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus dari hak-hak masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut hukum adat, disamping manusia (pribadi) diakui badan hukum (pribadi hukum) sebagai subjek hukum. Dimana semua manusia adalah subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan dan ia meninggal dunia (Djamanat, 2013). Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan UUD 1945.

Kemudian Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) akan mengupayakan langkah-langkah ke arah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan audiensi dengan beberapa kalangan, salah satu Kapolri. Untuk mendorong Rencana UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masuk Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2017.

METODE

Metode Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menubuh data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa di pahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. (<http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html>)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional. Sesuai dengan pendapat Soepomo, M. B. Hooker dan Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa hukum adat adalah suatu sistem, dalam arti hukum adat merupakan bagian yang menyeluruh, yang aturan-aturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran (Soekanto dan Taneko: 1986). Karakteristik hukum adat yang mungkin saja akan dapat diinventarisasi melalui kegiatan penelitian, tidaklah sepenuhnya dapat dijadikan bahan pengembangan hukum nasional. Penyebabnya adalah bahwa hukum adat cenderung bersifat lokal dan temporal pada kelompok masyarakat tertentu, tidak dapat diberlakukan secara terintegral pada seluruh masyarakat pada umumnya.

Sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah ‘merampas’ hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang-undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Konsep pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hukum adat dalam hukum positif di Indonesia adalah konsep pengakuan terbatas yakni bahwa masyarakat adat diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat pertama kali diatur melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal itu kemudian diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya yang menghendaki bahwa pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sejumlah peraturan operasional di tingkat peraturan menteri.

Meskipun demikian, praktik pengakuan terhadap hak masyarakat adat melalui produk hukum daerah telah berlangsung lama, bahkan sebelum lahirnya Peraturan Menteri Agraria tersebut, misalkan yang terjadi di Kabupaten Kerinci sejak tahun 1992 dalam bentuk SK Bupati mengenai penetapan hutan adat.

Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Terkait pasal tersebut, dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Konsisten dengan Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 tersebut, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”; lalu Pasal 98 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selain itu, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga menyatakan “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat” (Desi, 2012) dan Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak menyatakan “Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah”. Demikian pentingnya peran pemerintah daerah dan keberadaan peraturan daerah, maka percepatan pengakuan masyarakat hukum adat sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah.

Memperhatikan Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 bahwa Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait, inisiatif yang akan dilakukan Kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota memerlukan dukungan pakar atau akademisi hukum, dan aspirasi masyarakat atau NGO (pihak lain yang terkait). Singkatnya, kesepahaman perlu adanya sinergisitas antara Kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota, akademisi, dan masyarakat atau NGO menjadi modalnya.

Sebagai negara yang menganut tradisi Civil Law System, maka dalam membaca sistem hukum Indonesia haruslah berangkat dari hierarkhi perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik hukum Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam UUD 1945.

Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika ternyata

terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan. Hal inilah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan negara, yang mana konflik ini berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif yang sama sekali berbeda satu sama lain.

Persengketaan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan perusahaan masih terus berlangsung. Awal tahun – Januari 2016 saja di Seko Sulsel, terjadi ketegangan antara masyarakat adat dengan PT Seko Power Prima (Aman, 2016). Sudah dua kali polisi melakukan penangkapan, terakhir terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016, sebelas orang ditahan. Ada banyak kasus yang sama terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat atau RUU PPHMA yang diharapkan dapat memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun kerjasama dengan pemerintah belum pasti masuk dalam daftar Prolegnas 2017. Meski demikian draf rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat ini terus digodok dalam diskusi-diskusi ilmiah.

Walaupun sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah ‘merampas’ hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang-undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Undang-Undang khusus ini harus menata ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara di masa depan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, dan pro lingkungan hidup (Soekanto, 2013). Undang-undang khusus ini juga harus bisa mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintah yang berurusan dengan masyarakat adat.

Dengan cara pandang demikian maka undang-undang yang akan mengakui dan melindungi masyarakat adat dan haknya menjadi undang-undang yang akan memposisikan masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya. Hal ini penting karena situasi yang dihadapi masyarakat adat selama ini dimana pengakuan dan perlindungan itu tidak ada.

Pengakuan hukum dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat mengidentifikasi diri sendiri (self-identification), namun juga mesti dikonfirmasi dengan komunitas yang ada sekitar masyarakat adat tersebut. Tahapan yang bisa dijadikan alternatif model dalam proses pengakuan hak masyarakat adat adalah sebagai berikut:

Identifikasi dilakukan oleh masyarakat adat (self-identification). Identifikasi tersebut dibantu oleh organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian dan pemerhati sosial budaya.

Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Masyarakat Adat (Komisi Daerah Masyarakat Adat jika masyarakat adat berada di dalam satu wilayah kabupaten, dan di tingkat Provinsi jika masyarakat adat berada di dua kabupaten atau lebih; Komisi Nasional jika masyarakat adat berada di dua provinsi atau lebih). Hasil verifikasi oleh Komda masyarakat adat disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Provinsi untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan masyarakat adat. Jika masyarakat adat berada di dua kabupaten atau lebih dalam satu provinsi maka hasil verifikasi tersebut diserahkan oleh Komisi Daerah masyarakat adat kepada Gubernur untuk dikukuhkan sebagai masyarakat adat. Jika masyarakat adat berada di dua provinsi atau lebih maka Komisi Nasional masyarakat adat menyerahkan hasil verifikasi kepada Presiden untuk dikukuhkan.

Alur seperti ini sudah jelas dalam RUU versi AMAN. Namun dalam RUU yang telah resmi menjadi inisiatif DPR, alur seperti di atas tidak lagi tampak. Dalam draf RUU inisiatif DPR, posisi Komisi Masyarakat Adat, baik Komisi Daerah maupun Komisi Nasional diganti oleh Panitia Masyarakat Adat yang bersifat sementara dan hanya memiliki satu kewenangan yaitu kewenangan untuk menjalankan verifikasi keberadaan masyarakat adat.

Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melayangkan surat presiden ke DPR untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Presiden menyampaikan hal itu saat bertatap muka dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Rabu (22/3/2017). Rancangan undang-undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat sudah masuk Prolegnas Prioritas 2017. (Kabar24. 2017. "RUU Masyarakat Adat ." akses 22 Maret 2017. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170322/15/639308/ruu-masyarakat-adat-presiden-janji-kirim-surat-ke-dpr>)

Ada beberapa prinsip penting dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang patut dimasukkan ke dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, antara lain: Prinsip Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Partisipasi yang ideal adalah 'partisipasi penuh dan efektif' dalam pembangunan di mana setiap orang di dalam masyarakat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Tanggung Jawab Pemerintah, di lihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.

Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

Lembaga yang harusnya Melakukan Upaya Pengakuan, Saat ini banyak lembaga pemerintahan yang berurusan dengan masyarakat adat, misalkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Namun belum ada satu lembaga khusus yang fokus dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Lembaga khusus sebenarnya diperlukan untuk mengatasi sektoralisme dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ketiadaan satu lembaga khusus ini membuat pengakuan terhadap hak masyarakat adat secara utuh sulit untuk dilakukan. Tugas-tugas pokok dari lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat antara lain: Memastikan tersedianya prosedur pengakuan dan perlindungan yang mengutamakan pemajuan hak-hak masyarakat adat, melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mendorong pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, sebab saat ini yang terjadi adalah masyarakat adat tidak dipandang sebagai warga Negara (Raharjo, 2010)

Penyelesaian Sengketa, Sengketa dan juga konflik terkait dengan hak masyarakat adat merupakan persoalan yang banyak dialami oleh masyarakat adat. Sengketa atau konflik tersebut dapat terjadi di dalam komunitas masyarakat adat, antar komunitas masyarakat adat, antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun antara masyarakat adat dengan instansi pemerintah. Masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya

berdasarkan hukum adat. Sedangkan negara dengan hukum negara sering memaksakan berlakunya hukum negara untuk menyelesaikan konflik. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam memberikan pilihan penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melaksanakan Inkuiri Nasional di 7 lokasi, yaitu Medan, Pontianak, Rangkasbitung, Mataram, Palu, Ambon dan Abepura. Inkuiri Nasional ini mendengar dan mencatat dengan keterangan umum (DKU) yang disampaikan oleh 40 masyarakat hukum adat (MHA), terkait isu MHA di kawasan hutan. (Wiranata, 2005)

Sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Berkas aduannya 1.213 kategori agraria, 2014 meningkat menjadi 2.483 pengaduan, konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara selama ini cenderung tidak bisa diselesaikan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data terhadap rencana UU pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat program legislasi nasional 2017 dapat disimpulkan Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang diharapkan dapat memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun kerjasama dengan pemerintah. Lalu diharapkan mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintah yang berurusan dengan masyarakat adat. Prinsip penting dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang patut dimasukkan ke dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, antara lain: Prinsip partisipasi, Tanggung Jawab Pemerintah, Lembaga yang Harusnya Melakukan Upaya Pengakuan, Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akar. 2015. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat." Akses 22 Maret 2017. <http://www.akar.or.id/2015/10/22/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-hukum-yang-memulai-hukum-juga-yang-harus-mengakhiri/>
- Gaung aman. 2016. "UU Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat." akses 22 Maret 2017. <http://gaung.aman.or.id/2016/12/14/indonesia-memerlukan-uu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat/>
- Kabar24. 2017. "RUU Masyarakat Adat ." akses 22 Maret 2017. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170322/15/639308/ruu-masyarakat-adat-presiden-janji-kirim-surat-ke-dpr>
- Pengertianku. 2015. "Pengertian Analisis Data." Akses 07 April 2017. <http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html>
- Rahardjo Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Samosir Djamanat. 2013. Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Bandung : CV. Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. 2013. Hukum Adat Indonesia. Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, Hlm. 05

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Wulansari Desi. 2012. Hukum Adat Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

Wiranata I Gede. 2005. Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.